



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) juncto Pasal 67 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
7. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan sekolah dasar.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan, kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui kesiapan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Roudhotul Athfal, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis dan bentuk lain yang sederajat.
9. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudhlatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6(enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagian anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang dilaksanakan secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini seperti kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial yang telah ada di masyarakat, diantaranya Pos PAUD, BKB, Taman Pendidikan Alqura, Taman Pendidikan Anak Sholeh.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pendidik PAUD adalah Kepala Sekolah TK/RA, Pengelola KB/SPS dan TPA, guru TK, pendidik KB, dan pengasuh TPA yang profesional dan telah memiliki sertifikat kompetensi dan atau Diklat Dasar .
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti Penilik, Pengawas, Kepala PAUD, Staf, dan operator PAUD.
20. Penilik PAUD adalah Pejabat /Fungsional yang mengawasi PAUD Nonformal dan informal dalam wilayah kerja tertentu.
21. Pengawas TK adalah Pejabat /Fungsional yang mengawasi penyelenggaraan TK dalam wilayah kerja tertentu.
22. Pengawas Pendidikan Agama Islam selanjutnya disebut Pengawas PAI adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi penyelenggaraan RA/BA pada wilayah kerja Kantor Kementerian Agama.
23. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.

24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan :

- a. menjamin peserta didik memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini serta pendidikan Pra Sdyang berkualitas sehingga siap untuk menempuh pendidikan dasar; dan
- b. memastikan seluruh anak yang berusia 5-6 tahun terlayani di lembaga PAUD secara optimal.

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Keberhasilan Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab, pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kelompok kerja.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pembentukan Tim koordinasi/ Kelompok Kerja di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (4) Tim koordinasi/ Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.
- (6) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 1. unsur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 2. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 4. unsur Kantor Kementerian Agama;
 5. unsur Kecamatan, Desa /Kelurahan dan
 6. unsur masyarakat.

- (7) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggara PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengupayakan ketersediaan layanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerja sama dengan pihak terkait.
- (4) Penerimaan Peserta Didik pada PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

Pasal 6

Satuan pendidikan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar bertugas dan bertanggung jawab :

- a. menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan ke dalam program rutin pendidikan yang memuat komponen pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar;
- b. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di satuan pendidikan;
- c. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
- d. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Himpunan PAUD Indonesia, BADKO dan aktif di gugus PAUD;
- e. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan; dan
- f. melaporkan program PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

Bagian Kedua Jenis dan Jalur

Pasal 7

- (1) PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah terdiri atas jalur formal dan nonformal.

- (2) Jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK); dan
 - b. Raudhatul Atfal (RA) atau Busthanul Atfal (BA).
- (3) Jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); dan
 - c. Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Bagian Ketiga
Peserta Didik

Pasal 8

Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar adalah anak usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Pasal 9

- (1) Sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar Peserta Didik berhak memilih jenis PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sesuai hak dan kebutuhan anak.
- (2) peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di TK/RA/TkQ atau pada jalur pendidikan non formal.
- (3) Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan dan kemampuan.
- (4) Peserta didik berhak mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- (5) Peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajar.
- (6) Peserta didik berhak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

Bagian Keempat
Jadwal dan waktu Penyelenggaraan
Pasal 10

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD sesuai Kalender Pendidikan.
- (2) Waktu pertemuan paling singkat 3 (tiga) jam per hari 3 x 180 menit atau 5 (lima) kali pertemuan 24 (duapuluh empat) jam per minggu, 900 (sembilan ratus) menit/ minggu dan dapat dilakukan pada pagi,siang atau sore.

Bagian Kelima
Mutu Pelayanan Dasar
Pasal 11

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar standar pelayanan minimal pendidikan PAUD meliputi :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas :
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a pada PAUD meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Pasal 14

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :
 - a. Jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru PAUD.

- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pengawas TK, RA dan/atau BA;
 - b. Penilik KOBER, TPA dan SPS;
 - c. Kepala PAUD;
 - d. Tenaga administrasi; dan
 - e. Tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan terdiri atas :
 - a. memiliki ijazah Diploma 4 (empat) atau Strata I (satu) dalam bidang PAUD dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem PAUD atau Psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD, atau sertifikat diklat dasar berjenjang yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, dan lembaga pendidikan yang terakreditasi.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tata cara pemenuhan standar jumlah pendidik pada PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c didasarkan pada perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan PAUD.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD 1 (SATU) Tahun Pra SD dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
- (3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara baik dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, dukungan penyelenggaraan dapat berbentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari Pengelola PAUD, Pendidik, Orang tua peserta didik, dan unsur masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap Penyelenggaraan PAUD.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi dan teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

Pasal 19

- (1) Pengawasan penyelenggaraan RA/BA dilakukan oleh Pengawas PAI
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan TK, TKQ, KB, TPA dan SPS dilakukan oleh Pengawas TK dan Penilik PAUD.
- (3) Pengawas TK, Pengawas PAI dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan koordinasi.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan evaluasi dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang melalui Bidang PAUD dan DIKMAS.

Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang dan dapat berkoordinasi dengan Kementrian Agama Kabupaten Karawang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Juli 2021**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Juli 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **25**